

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 4 Tahun 1984 Seri B. No.1
=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

NOMOR : 3 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TEN-
TANG RUMAH SAKIT UMUM.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo No.1 Tahun 1976 -
tentang Rumah Sakit Umum (diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo No. 6 tanggal 20 -
Desember tahun 1976 Seri D No.2) yang -
telah diubah untuk pertama kali dengan
Peraturan Daerah No.5 Tahun 1980 (diun-
dangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat -
II Sukoharjo No.7 tanggal 5 Juli 1980 -
Seri B No.4) telah tidak sesuai lagi de-
ngan perkembangan keadaan saat ini, o -
leh karenanya perlu ditinjau kembali.

Mengingat : 1. Undang-undang No.13 Tahun 1950 ten -
tang Pembentukan Daerah Kabupaten da
lam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No.12/Drt Tahun 1957 -
tentang Peraturan Umum Retribusi Daer
rah ;
3. Undang-undang No.9 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Kesehatan ;
4. Undang-undang No.5 Th.1974 ttg. Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.1 Tahun 1976 tentang Rumah Sakit Umum yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 1980 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG PERUBAHAN YANG KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO NO.1 TAHUN 1976 TENTANG RUMAH SAKIT UMUM .

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.1 Tahun 1976 tentang Rumah Sakit Umum (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.6 tanggal 20 Desember tahun 1976 Seri D No.2) yang telah diubah untuk yang pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.5 Tahun 1980 (diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo No.7 tanggal 5 Juli 1980 Seri B No.4), diubah sebagai berikut :

A. Pasal 11 ayat (1) diubah sebagai berikut :

(1)a. Tarip biaya perawatan/mondok, termasuk menu dan ruangan tidur ditetapkan sebagai berikut :

1. Kamar kelas utama Rp.3.500,- per hari ;
2. Kamar kelas I Rp.1.750,- per hari ;
3. Kamar kelas II Rp.1.250,- per hari ;
4. Kamar bangsal Rp.1.000,- per hari .

(1)b. Bupati Kepala Daerah menetapkan setiap perubahan dalam rangka melaksanakan ketentuan tersebut but pasal 11 ayat (1)a Peraturan Daerah ini.

B. Pasal 11 ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut:

1. Persalinan biasa :

- 1.1. ditolong oleh dokter spesialis Rp.7.500,-
- 1.2. ditolong oleh dokter umum Rp.3.750,-
- 1.3. ditolong oleh bidan Rp.2.500,-

2. Persalinan luar biasa :

- 2.1. ditolong oleh dokter spesialis Rp.10.000,-
- 2.2. ditolong oleh dokter umum Rp. 5.250,-
- 2.3. ditolong oleh bidan Rp. 3.500,-

C. Sesudah pasal 11 ayat (3) ditambah dengan ayat - (3a) dan (3b) yang berbunyi sebagai berikut :

(3a) Biaya pembelian obat-obatan yang berasal dari Rumah Sakit Umum, dihitung sesuai dengan banyaknya pemakaian obat-obatan dengan nilai maximum harga eceran tertinggi .

(3b) Harga eceran tertinggi, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3a) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

D. Pasal 11 ayat (4) diubah menjadi sebagai berikut:

(4) Biaya pemeriksaan/pengobatan/perawatan diluar ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini .

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sukoharjo, 25 April 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . BUPATI KEPALA DAERAH
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO,
Ketua,

B. SOEPARDJO.
NIK. G. 4267/A.

GATOT AMRIH, SH
NIP . 23004003.-

D i s a h k a n
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
Tanggal. 17-1-1984 No. 188.3/11/1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I, SH
NIP. 500026890.-

D i u n d a n g k a n
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Sukoharjo No. 4 Tanggal 21 Fe-
bruari 1984.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

DRS. PARARTO SD
NIP. 010019211.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupa
ten Dati II Sukoharjo.
Nomor: 3 Tahun 1983.

DAFTAR TARIF BIAYA PEMERIKSAAN/PENGOBATAN/
PERAWATAN DI RUMAH SAKIT UMUM.

1. Biaya Pemeriksaan di Laboratorium :

SGOT	Rp. 900,-
SGPT	Rp. 900,-
BILLERUBIN	Rp. 1.000,-
T.T.T.	Rp. 750,-
Glucose	Rp. 800,-
Total Prot	Rp. 800,-
Cholesterol	Rp. 800,-
W i d a l	Rp. 1.500,-
Gravindex (Test Hamil)	Rp. 1.250,-
Secret Tenggorok (Praep Neisser	Rp. 500,-
Blood Grouping test (golongan darah)..	Rp. 250,-
Faeces Microscopis	Rp. 150,-
Secret Vagina (Praep Gram)	Rp. 150,-
Praep Kusta (BTA)	Rp. 150,-
Kader Hemoglobin (Hb)	Rp. 100,-
Jumlah Leucosit (AL)	Rp. 100,-
Jumlah Erythosit (ATH)	Rp. 100,-
Waktu Pendaharaan (Blooding Time)	Rp. 100,-
Waktu Pembekuan (Clooting Time)	Rp. 100,-
Laju Endap darah (B.B.S.)	Rp. 100,-
Malaria	Rp. 100,-
Urine Protein (Eiweit)	Rp. 100,-
Urien Reductie	Rp. 100,-
Urien Billfribin	Rp. 100,-
Urien Sedement	Rp. 100,-

2. Tarif tiap maksimum rontgen foto Rp. 1.250,-
Penyinaran Seluk Rp. 150,-

3. Tarif maksimum perawatan untuk tindakan operasi dihi-
tung dengan nilai perbandingan tarif biaya perawatan
di Kamar Klas II :

Catatan : Untuk Klas Utama (Teladan) dikenakan biaya
2 kali tarif perawatan di Kamar Klas II.
Klas I dikenakan biaya 1½ kali tarif biaya
perawatan di Kamar Klas II.
Bangsal dikenakan biaya ½ kali tarif pera-
watan di Kamar Klas II.

Daftar
a. Bagian Bedah .

Golongan I : Atabugie dan lain-lain Rp.1.000,-

Golongan II : Rp.2.000,-

1. : ekstirpasi tumor dangkal .

2. biopsi dangkal .

3. urethrotomia distalas.

4. dan lain-lain .

Golongan III : Rp. 3.500,-

1. ekstirpasi tumor agak dangkal.

2. biopsi sedang .

3. urethrotomia proximalis.

4. tracheotomia .

5. calectomia .

6. plastic/recons ringan .

7. struma ayste .

8. skin grafting kecil/sedang.

9. osteotomia/aquest sedang.

10. amputatic digiti.

11. exetsis tumor sedang .

12. vasectomy.

13. epulis .

14. dan lain - lain .

Golongan IV : Rp.12.500,-

1. ekstirpasi tumor dalam .

2. biopsi dalam .

3. plastic/recons sedang .

4. struma sedang .

5. skim grafting luar .

6. osteotomia/aquest besar .

7. amputatio antelbrach/cruris .

8. excisie tumor besar .

9. herniotomia simplex.

10. hydrosila .

11. amputatie testis .

12. funicoccele .
13. ampendisitis dingin.
14. mastectomia simplex.
15. reposisi tulang terbuka.
16. atresia ani.
17. fistula perianalis .
18. haemorrhoid .
19. prolapsus recti .
20. vesicolithectomy.
21. dan lain-lain .

Golongan V : Rp. 17.500,-

1. plastic/recons besar .
2. struma besar .
3. amputasi tinggi/cedi .
4. herniotomia acur .
5. appendicitis acut/perifer infiltrat.
6. mastectomia radical .
7. nerveprhoctomia .
8. nerveprhoctomi .
9. ureteroliththomia .
10. laparatomia .
11. splenectomy .
12. cholecystectomy .
13. prostatectomia .
14. mil's axaisien .
15. dan lain-lain .

b. Bagian kehidupan penyakit kandungan .

b1. Persalinan biasa :

- ditolong oleh dokter specialist Rp. 7.500,-
- ditolong oleh dokter umum Rp. 3.750,-
- ditolong oleh bidan Rp. 2.500,-

b2. Persalinan luar biasa :

- diolong oleh dokter specialist Rp. 10.000,-
- diolong oleh dokter umum Rp. 5.000,-
- diolong oleh bidan Rp. 3.500,-

3. Curetage Rp. 5.250,-

4. Hecting totale ruptur perneum Rp. 10.000,-

5. Operasi pada adnexa Rp. 10.000,-
6. Extra uterin gravid Rp. 10.000,-
7. Uretus ruptur Rp. 10.000,-
8. Supravag uterus amputatie Rp. 10.000,-
9. Operasi fistula vesicovaginal Rp. 15.000,-
10. Operasi fistula rectovaginal Rp. 15.000,-
11. Operasi Prolapous uteri/vagina Rp. 7.500,-
12. Operasi Sterilisasi Rp. 7.500,-

c. Operasi penyakit bagian mata.

c-1. Operasi kecil :

1. Koreksi/virus kedua mata Rp. 375,-
2. Corpus alicemum dipermukaan .. Rp. 300,-
3. Epilasi cilia Rp. 600,-
4. Tarotomia Rp. 750,-
5. Incisia hordeolum Rp. 600,-
6. exstirpasi cale exalat Rp. 600,-
7. exstirpasi tumor, cyste, naevus
pada conjuntive Rp. 2.250,-
8. exstirpasi chalazion Rp. 600,-
9. exstirpasi pterygium Rp. 2.250,-
10. Speling canalis lacrimalis ... Rp. 600,-
11. Heeting vulnus scissum pal -
pebra/conjuntiva Rp. 1.500,-
12. tatosage launcoma corneo Rp. 1.200,-

c-2. Operasi besar :

1. onueleasi bulbi Rp. 3.750,-
2. evisceratie bulbi Rp. 3.000,-
3. exanteratie bulbi Rp. 3.000,-
4. hecting ruptuna canalis lear -
rimalis Rp. 1.875,-
5. hecting rupt Coemeae Rp. 3.750,-
6. hecting rupt cormaea + polapa
iridis Rp. 3.000,-

7. hecting rupt cornea + iris prelupa
glas vochtprolaps Rp. 4.500,-
8. plastic operasi palpebra/conj/tranka
naal (uitgebreid) Rp. 6.750,-
9. iridactomia extratis Rp. 2.625,-
10. lineair extratie Rp. 5.250,-
11. catarract extratie Rp. 7.500,-
12. extratie luratie lantis Rp. 3.000,-
13. glasvocht gloveona Rp. 3.750,-
- 14, glasvocht operatie Rp. 7.500,-

d. Bagian Penyakit HTT :

1. Operasi dalam liang telinga luar ...Rp. 3.000,-
2. Tesillectomia dulex Rp. 7.500,-
3. Poliep hidung Rp. 3.500,-
4. Operasi sinus Rp. 3.500,-
5. Operasi mastoid Rp. 12.500,-
6. Operasi septum hidung Rp. 8.000,-

=== Pj ===